



**BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

**NOMOR 16 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERIZINAN TENAGA KESEHATAN,  
SERTIFIKASI TEMPAT SERTA SARANA  
PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah perlu diatur penyelenggaraan perizinannya sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Perizinan Tenaga Kesehatan, Sertifikasi Tempat-Tempat dan Sarana Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

**Dengan Persetujuan Bersama,**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN**

**dan**

**BUPATI BALANGAN**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERIZINAN TENAGA  
KESEHATAN, SERTIFIKASI  
TEMPAT-TEMPAT DAN SARANA  
PELAYANAN KESEHATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

7. Penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan adalah semua kegiatan pemberian izin, tanda daftar, sertifikasi dan rekomendasi di bidang kesehatan
8. Fasilitas pelayanan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat.
9. Pelayanan medis dasar adalah pelayanan kesehatan individual yang dilandasi ilmu klinik (clinical science), merupakan upaya kesehatan perorangan yang meliputi aspek pencegahan primer (health promotion dan spesufic protection), pencegahan sekunder meliputi deteksi dini dan pengobatan, serta pembatasan cacat dan pencegahan tersier berupa rehabilitasi medik yang secara maksimal dilakukatau dokter, dokter gigi termasuk dokter keluarga.
10. Pelayanan Medis spesialistik adalah pelayanan medis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.
11. Praktik Bidan (pelayanan kebidanan) adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.

12. Praktik keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kolaborasi dengan sistem klien dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk praktik keperawatan individual dan berkelompok.
13. Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan penunjang medis yang dilakukan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh pihak swasta atau perorangan.
14. Fasilitas pelayanan penunjang kesehatan adalah semua fasilitas atau kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Praktik dokter perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medis oleh seorang dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medis.
16. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis;
17. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar.
18. Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.
19. Klinik Dialisis adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan dialisis kronik di luar rumah sakit secara rawat jalan dan mempunyai kerja sama dengan rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan dialisis sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukannya.

20. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi;
21. Okupasi terapi adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien yang mengalami gangguan fisik dan atau mental dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
22. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian Apoteker.
23. Pedagang eceran obat adalah orang atau badan hukum yang memiliki izin untuk menyimpan obat – obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran ditempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin;
24. Refraksionis Optisien/Optometriss adalah tenaga kesehatan yang berwenang melakukan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kaca mata atau lensa kontak, termasuk pelatihan ortoptik;
25. Pengobatan Tradisional adalah orang yang memberikan pelayanan penunjang medis dengan alat, cara dan pengobatan tradisional.
26. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya

diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

27. Laboratorium klinik umum pratama adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, dan imunologi klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana.
28. Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
29. Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan atau lensa kontak
30. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
31. Toko alat kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga adalah sertifikat yang diberikan kepada Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ( PP – IRT ) yang mempunyai tenaga yang telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang diperlukan untuk produksi makanan dalam kemasan;
33. Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.



34. Surat izin Praktik bidan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada bidan yang akan menjalankan praktik kebidanan setelah memenuhi persyaratan.
35. Pelayanan Sehat Pakai Air yang selanjutnya disingkat SPA adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi keterampilan hidroterapi pijat ( *massage*) yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan ( *body, mind and spirit*).
36. SPA Terapis adalah seseorang yang telah memiliki kompetensi pada tingkat kualifikasi tertentu sesuai kategori pelayanan SPA dan mempunyai kewenangan untuk menjalankan profesinya.
37. Perusahaan Pemberantasan Hama adalah perusahaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bergerak di bidang usaha pemberantasan hama dengan menggunakan pestisida hygiene lingkungan.
38. Usaha Kecil Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UKOT adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet dan effervesen.
39. Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangannya.
40. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan.

41. Dokter dan Dokter Gigi adalah lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
42. Dokter dengan kewenangan tambahan adalah dokter dan dokter gigi dengan kewenangan klinis tambahan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang diakui organisasi profesi untuk melakukan praktik kedokteran tertentu secara mandiri.
43. Dokter Internsip adalah dokter yang baru lulus program studi pendidikan dokter berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik kedokteran dan / atau mengikuti pendidikan dokter spesialis.
44. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya / Akademi / Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
45. Pengobatan komplementer alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
46. Surat tanda registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
47. Surat Izin Praktik Dokter yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang

akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan

48. Surat Izin Kerja Perawat yang selanjutnya disingkat SIKP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan berupa praktik mandiri.
49. Surat Izin Kerja Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIKPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
50. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan berupa praktik mandiri.
51. Surat Izin Praktik Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIPPG bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi secara mandiri.
52. Surat Izin Kerja Bidan yang selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
53. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalani praktik bidan mandiri.
54. Surat Izin Kerja Perawat Anestesi yang selanjutnya disingkat SIKPA adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan Anestesi di fasilitas pelayanan kesehatan.
55. Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk melaksanakan

pekerjaan kefarmasian pada apotek atau instalasi farmasi.

56. Surat Izin Kerja Apoteker yang selanjutnya disingkat SIKA adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran.
57. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disingkat SIKTTK adalah surat izin yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran.
58. Surat izin Praktik Fisioterapis yang selanjutnya disebut SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis yang menjalankan praktik fisioterapi secara perorangan maupun berkelompok.
59. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis yang selanjutnya disingkat SIKOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Okupasi Terapi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
60. Surat izin Praktik Okupasi Terapis yang selanjutnya disebut SIPOT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Okupasi Terapis yang menjalankan praktik okupasi terapi di fasilitas pelayanan kesehatan.
61. Surat izin Kerja Terapis wicara yang selanjutnya disebut SIKTW adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Terapi Wicara di fasilitas pelayanan kesehatan.
62. Surat Izin Praktik Terapis Wicara yang selanjutnya disingkat SIPTW adalah bukti tertulis yang diberikan kepada terapis wicara untuk menjalankan praktik terapis wicara.
63. Surat izin Kerja Radiografer yang selanjutnya disingkat SIKR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Radiografer untuk

menjalankan pekerjaan radiografi di sarana pelayanan kesehatan.

64. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien selanjutnya disebut SIKRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Refraksionis Optisien pada fasilitas pelayanan kesehatan.
65. Surat izin kerja Optometris selanjutnya disingkat SIKO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Optometris pada fasilitas pelayanan kesehatan.
66. Surat izin Kerja Ortotis Protetis yang selanjutnya disingkat SIKOP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Ortotik Prostetik di fasilitas pelayanan kesehatan.
67. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis yang selanjutnya disingkat SIPOP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan ortotik protetik secara mandiri.
68. Surat izin kerja teknisi gigi yang selanjutnya disingkat SIKTG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keteknisan gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
69. Surat izin praktek Tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat SIPTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri.
70. Surat Izin Kerja tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat SIKTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan pelayanan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan.
71. Surat izin Kerja Tenaga Sanitarian selanjutnya disingkat SIKTS adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan di

bidang kesehatan lingkungan pada fasilitas pelayanan kesehatan.

72. Surat tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki Surat Izin Praktik/Surat Izin Kerja untuk pelaksanaan praktik pengobatan alternatif.
73. Surat Izin Kerja Tenaga pengobatan Komplementer-Alternatif selanjutnya disebut SIK-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga pengobatan komplementer-alternatif dalam rangka pelaksanaan praktek pengobatan komplementer-alternatif.
74. Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disebut Battra adalah salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan yang mencakup cara (metoda), obat dan pengobatannya yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman dan keterampilan turun-temurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
75. Pengobat Tradisional adalah seorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara tradisional.
76. Surat terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
77. Surat izin pengobat tradisional selanjutnya disebut SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
78. Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, apparatus, mesin, implan yang tidak

mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyerahkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk dan memperbaiki fungsi tubuh.

79. Makanan Jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan ditempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain disajikan jasa boga, rumah makan/restoran, dan hotel.
80. Hygiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
81. Pedagang Besar Farmasi cabang yang selanjutnya disingkat PBF cabang adalah cabang Pedagang Besar Farmasi yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan.
82. Cabang Penyalur Alat Kesehatan yang selanjutnya disebut cabang PAK adalah unit usaha dari penyalur alat kesehatan yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
83. Laboratorium Klinik Umum Madya adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan tingkat laboratorium klinik umum pratama dan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhana.

## **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan meliputi :
  - a. izin fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. izin tenaga kesehatan;
  - c. surat tanda daftar;
  - d. sertifikasi; dan
  - e. rekomendasi

## **BAB II PELAYANAN KESEHATAN**

### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan wajib memiliki izin, surat tanda daftar, sertifikasi dan/atau rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin, surat tanda daftar, sertifikasi dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat menunjuk Kepala SKPD tertentu untuk menerbitkan izin, surat tanda daftar, sertifikasi dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 4**



- (1) Pemerintah Daerah dapat mengatur penyebaran fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dengan memperhatikan :
  - a. luas wilayah;
  - b. kebutuhan kesehatan;
  - c. jumlah dan persebaran penduduk;
  - d. pola penyakit;
  - e. pemanfaatannya;
  - f. fungsi sosial; dan
  - g. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.
  
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. fasilitas pelayanan medik, meliputi :
    1. rumah sakit;
    2. klinik;
    3. klinik dialisis; dan
    4. fasilitas pelayanan medik lain sesuai peraturan perundang-undangan.
  - b. fasilitas pelayanan penunjang kesehatan, meliputi :
    1. apotek;
    2. laboratorium klinik umum pratama;
    3. unit transfusi darah tingkat Kabupaten;
    4. pelayanan radiologi diagnostik;
    5. optikal;
    6. toko obat;
    7. toko alat kesehatan;
    8. pelayanan sehat pakai air (SPA);
    9. perusahaan pemberantasan hama;
    10. usaha mikro obat tradisional (UMOT); dan
    11. pelayanan penunjang kesehatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. tenaga medis meliputi :
    - 1. dokter;
    - 2. dokter gigi;
    - 3. dokter spesialis;
    - 4. dokter gigi spesialis;
    - 5. dokter internship;
    - 6. dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS);
    - 7. dokter gigi peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS);
    - 8. dokter peserta program dengan kewenangan tambahan; dan
    - 9. dokter gigi peserta program dokter gigi dengan kewenangan tambahan.
  - b. tenaga keperawatan meliputi :
    - 1. perawat;
    - 2. perawat gigi;
    - 3. perawat anestesi; dan
    - 4. bidan.
  - c. tenaga kefarmasian meliputi :
    - 1. apoteker; dan
    - 2. tenaga teknis kefarmasian.
  - d. tenaga keterampilan medis meliputi :
    - 1. fisioterapis;
    - 2. okupasi terapis; dan
    - 3. terapis wicara.
  - e. tenaga keteknisan medis meliputi :
    - 1. refraksionis optisien (RO);
    - 2. optometris;
    - 3. radiografer;
    - 4. ortotis prostetis; dan

- 5. teknisi gigi.
- f. tenaga gizi
- g. tenaga sanitarian
- h. tenaga pengobatan komplementer alternatif;  
dan
- i. tenaga kesehatan lain sesuai peraturan  
perundang-undangan.

### **Pasal 5**

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan harus berbentuk badan hukum untuk :
  - a. rumah sakit; dan
  - b. laboratorium klinik umum pratama.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan harus berbentuk badan usaha untuk :
  - a. klinik yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap; dan
  - b. klinik utama.

## **BAB III KETENTUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN**

### **Bagian Kesatu Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

### **Pasal 6**

- (1) penyelenggaraan rumah sakit, wajib memenuhi ketentuan minimal :
  - a. dipimpin oleh seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahnyasakit;

- b. pemilik rumah sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala rumah sakit;
- c. rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian dan peralatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. setiap rumah sakit yang telah memiliki izin penyelenggaraan dan beroperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun wajib mengikuti akreditasi Nasional.

(2) Ketentuan penyelenggaraan klinik :

- a. dipimpin oleh seorang tenaga medis sesuai jenis klinik yang mempunyai Surat Izin Praktek sebagai penanggungjawab sekaligus sebagai pelaksana;
- b. klinik dapat menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan / atau rawat inap;
- c. klinik harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. kewenangan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis pada klinik pratama terbatas sebagai konsultan.

(3) Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi atas :

- a. klinik pratama, meliputi :
  - 1. klinik umum pratama;
  - 2. klinik pratama khusus bersalin;
  - 3. klinik pratama khusus gigi;
  - 4. klinik pratama kecantikan estetika;
  - 5. klinik pratama khusus fisioterapi; dan
  - 6. klinik pratama lain yang diterapkan oleh Bupati.

- b. Klinik Utama, meliputi :
1. klinik umum utama;
  2. klinik utama khusus gigi;
  3. klinik utama khusus bedah;
  4. klinik utama khusus penyakit dalam;
  5. klinik utama khusus kebidanan dan penyakit kandungan;
  6. klinik utama khusus anak;
  7. klinik utama khusus kulit dan kelamin;
  8. klinik utama khusus telinga hidung dan tenggorokan;
  9. klinik utama khusus mata;
  10. klinik utama khusus geriatri;
  11. klinik utama kecantikan estetika; dan
  12. klinik utama lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan penyelenggaraan klinik dialisis :
- a. penyelenggara klinik dialisis wajib memenuhi persyaratan sarana dan prasarana, peralatan dan ketenagaan; dan
  - b. setiap klinik dialisis wajib memiliki sistem pengolahan limbah yang baik.
- (5) Ketentuan penyelenggaraan apotek :
- a. selama pelayanan apotek harus ada apoteker;
  - b. wajib membuat laporan obat-obat narkotika, psikotropika dan obat generik berlogo;
  - c. menyelenggarakan pelayanan sesuai kompetensi dan kewenangan tenaga kefarmasian;
  - d. apotek diperbolehkan menjual alat kesehatan, cukup dengan melaporkan ke Bupati bahwa pihaknya menjual alat kesehatan;
  - e. dilarang mendistribusikan obat dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar; dan

- f. melayani sediaan farmasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan penyelenggaraan laboratorium klinik umum pratama :
- a. melaksanakan pemantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan pemantapan mutu eksternal yang diakui oleh pemerintah;
  - b. mengikuti akreditasi laboratorium yang diselenggarakan oleh Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK) setiap 5 (lima) tahun;
  - c. laboratorium klinik hanya dapat melakukan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik atas permintaan tertulis dari :
    - 1. fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah atau swasta;
    - 2. dokter;
    - 3. dokter gigi untuk pemeriksaan keperluan kesehatan gigi dan mulut
    - 4. bidan untuk pemeriksaan kehamilan dan kesehatan ibu; atau
    - 5. instansi Pemerintah untuk kepentingan penegakan hukum; dan
  - d. laboratorium klinik dilarang mendirikan pos sampel atau laboratorium pembantu.
- (7) Ketentuan penyelenggaraan pelayanan Unit Transfusi Darah Tingkat Kabupaten :
- a. Unit Transfusi Darah Tingkat Kabupaten dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan;
  - b. Unit Transfusi Darah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk

Lembaga Teknis Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah;

- c. penyelenggaraan Unit Transfusi Darah oleh organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalang merahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan Pemerintah;
  - d. setiap Unit Transfusi Darah harus menyusun rencana kebutuhan darah untuk kepentingan pelayanan darah;
  - e. Unit Transfusi Darah melaksanakan kegiatan pengambilan, darah, uji saring, pengolahan, penyimpanan, pemusnahan, pendistribusian darah dan pelayanan apheresis sesuai dengan standard dan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang berwenang;
  - f. tenaga kesehatan yang melaksanakan pengambilan darah harus memberikan label pada setiap kantong darah pendonor sesuai dengan standar;
  - g. setiap Unit Transfusi Darah harus melakukan pendataan pendonor darah melalui sistem informasi dan menjaga kerahasiaan catatan setiap pendonor;
  - h. darah transfusi harus disalurkan dan diserahkan oleh Unit Transfusi Darah kepada Unit Transfusi Darah lain, Unit Transfusi Darah kepada Bank Darah Rumah Sakit (BDRS), Unit Transfusi Darah atau BDRDS kepada fasilitas pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan.
- (8) Ketentuan penyelenggaraan pelayanan radiologi diagnostik :
- a. untuk dapat menyelenggarakan pelayanan radiodiagnostik dan radiologi intervensional, fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki izin penggunaan alat dari Badan Pengembangan Tenaga Nuklir (BAPETEN)

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan imejing diagnostik selain USG harus memiliki izin penggunaan alat dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi; dan
- c. pelayanan radiologi diagnostik hanya dapat diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun swasta meliputi :
  1. Rumah sakit;
  2. Puskesmas (hanya untuk yang menggunakan USG);
  3. Puskesmas dengan perawatan;
  4. BP4/Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) dan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM);
  5. Praktik perorangan dokter atau praktik perorangan dokter spesialis;
  6. Praktik perorangan dokter gigi atau praktik perorangan dokter gigi spesialis;
  7. Klinik;
  8. Balai Besar Laboratorium Kesehatan / Balai Laboratorium Kesehatan;
  9. Sarana kesehatan pemeriksa calon tenaga kerja Indonesia (*Clinic medical check up*);
  10. Laboratorium kesehatan swasta;
  11. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

(9) Ketentuan penyelenggaraan optikal :

- a. penanggungjawab optikal minimal seorang refraksionis optisien lulusan Diploma III Refraksionis optisien yang memiliki SIK Refraksionis optisien yang bekerja penuh waktu;



- b. penyelenggara optikal dilarang mengiklankan kacamata dan lensa kontak untuk koreksi anomali refraksi, serta menggunakan optikal untuk kegiatan usaha lainnya; dan
- c. penyelenggara optikal wajib meletakkan papan nama yang mencantumkan nama-nama refraksionis optisien yang bekerja berikut nomor surat izin kerjanya.

(10) Ketentuan penyelenggaraan toko obat :

- a. penanggungjawab teknis kefarmasian minimal seorang asisten apoteker;
- b. menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran;
- c. hanya menjual obat-obatan yang memiliki izin edar; dan
- d. toko obat diperbolehkan menjual alat kesehatan, cukup dengan melaporkan ke Bupati bahwa pihaknya menjual alat kesehatan.

(11) Ketentuan penyelenggaraan toko alat kesehatan :

- a. hanya dapat menyalurkan alat kesehatan tertentu dan dalam jumlah terbatas; dan
- b. hanya menjual alat kesehatan yang memiliki izin edar.

(12) Ketentuan penyelenggaraan SPA :

- a. penyelenggaraan SPA harus memenuhi persyaratan bangunan, lingkungan, peralatan bahan dan ketenagaan;
- b. peralatan dan bahan yang dipergunakan harus memadai serta terjamin mutu, manfaat dan keamanannya;
- c. alat kesehatan yang digunakan dalam perawatan SPA harus memenuhi persyaratan dan izin edar alat kesehatan;

- d. air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari harus memenuhi persyaratan air bersih;
  - e. air untuk *pool therapy* baik yang menggunakan sumber air panas atau pemandian alam, kualitas airnya harus memenuhi persyaratan kesehatan kolam renang dan pemandian umum.
- (13) Penyelenggaraan perusahaan pemberantasan hama, wajib memenuhi ketentuan minimal :
- a. setiap perusahaan pemberantasan hama harus memenuhi persyaratan bangunan, peralatan , pelindung, fasilitas sanitasi dan ketenagaan;
  - b. setiap perusahaan pemberantasan hama dan atau vektor penyakit harus mempunyai seorang tenaga penanggungjawab teknis atau supervisor di samping tenaga penjamah atau operator atau teknisi pestisida;
  - c. penanggungjawab teknis dan penjamah pestisida sebagaimana dimaksud pada huruf (b) harus memenuhi persyaratan kesehatan dan memiliki kemampuan dalam pengamanan pengelolaan pestisida;
  - d. supervisor dan teknisi atau operator sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memiliki kemampuan khusus dalam pengelolaan pestisida secara tepat dan aman; dan
  - e. tenaga penjamah, teknisi atau operator pestisida harus memenuhi persyaratan kesehatan dan dalam melaksanakan tugasnya harus menggunakan pelindung yang aman.
- (14) Penyelenggaraan Usaha Mikro Obat Tradisional, wajib memenuhi ketentuan minimal :
- a. penyelenggara Usaha Mikro Obat Tradisional wajib menjamin keamanan, khasiat/manfaat

dan mutu produk obat tradisional yang dihasilkan; dan

b. setiap industri dan usaha obat tradisional dilarang membuat :

1. segala jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat;
2. obat tradisional dalam bentuk intravaginal, tetes mata, sediaan parenteral, supositoria kecuali untuk wasir; dan/atau
3. obat tradisional dalam bentuk cairan obat dalam yang mengandung etanol dengan kadar lebih dari 1 % (satu persen).

(15) Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif.

(16) Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan harus menerapkan kawasan tanpa rokok di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.

(17) Ketentuan mengenai penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Tenaga Kesehatan**

### **Pasal 7**

(1) Tenaga kesehatan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik dan / atau bekerja harus sesuai dengan standar kompetensi, standar profesi, kewenangan dan etika profesi.

- (3) Setiap tenaga kesehatan dilarang menjalankan pekerjaan dan / atau praktik diluar kewenangannya.
- (4) Larangan pelayanan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku pada keadaan darurat yang mengancam jiwa.
- (5) Setiap tenaga kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif.
- (6) Setiap tenaga kesehatan harus mendukung penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan tempat kerjanya.
- (7) Ketentuan mengenai praktik dan pekerjaan tenaga kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Pengobatan Tradisional**

#### **Pasal 8**

Ketentuan pengobatan tradisional :

- a. hanya dapat menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya;
- b. dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran;
- c. dilarang memberikan dan / atau menggunakan obat modern, obat keras, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya; dan
- d. dilarang menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional (pabrikan) yang tidak terdaftar dan obat tradisional racikan yang bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

## **BAB IV PERIZINAN**

### **Bagian Kesatu Jenis Izin**

#### **Pasal 9**

- (1) Izin bagi fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari fasilitas pelayanan medik dan fasilitas penunjang kesehatan.
- (2) Izin fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan rasio kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Izin fasilitas medik meliputi :
  - a. izin rumah sakit;
  - b. izin klinik; dan
  - c. izin klinik dialisis.
- (4) Izin rumah sakit meliputi :
  - a. izin pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit umum kelas C dan kelas D;
  - b. izin pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit khusus kelas C; dan
  - c. jenis rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin klinik meliputi :
  - a. izin penyelenggaraan Klinik Umum Pratama;
  - b. izin Penyelenggaraan Klinik Pratama Khusus Bersalin;
  - c. izin Penyelenggaraan Klinik Pratama Khusus Gigi;
  - d. izin Penyelenggaraan Klinik Pratama Kecantikan Estetika;

- e. izin Penyelenggaraan Klinik Pratama Khusus Fisioterapi;
  - f. izin Penyelenggaraan Klinik Umum Utama;
  - g. izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Gigi;
  - h. izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Bedah;
  - i. izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Penyakit Dalam;
  - j. izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
  - k. izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Anak;
  - l. izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Kulit dan Kelamin;
  - m. izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Telinga Hidung dan Tenggorokan;
  - n. izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Mata;
  - o. izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Geriatri;
  - p. izin Penyelenggaraan Klinik Utama Kecantikan estetika; dan
  - q. izin Penyelenggaraan Klinik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Izin fasilitas penunjang kesehatan meliputi :
- a. izin apotek;
  - b. izin penyelenggaraan laboratorium klinik umum pratama;
  - c. izin penyelenggaraan pelayanan radiologi diagnostik;
  - d. izin penyelenggaraan optikal;
  - e. izin toko obat;
  - f. izin toko alat kesehatan;
  - g. izin pelayanan sehat pakai air (SPA);

- h. izin perusahaan pemberantasan hama;
- i. izin penyelenggaraan usaha mikro obat tradisional (UMOT); dan
- j. izin penyelenggaraan pelayanan penunjang kesehatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Tenaga Kesehatan**

### **Pasal 10**

- (1) Tenaga kesehatan terdiri dari :
  - a. tenaga medis;
  - b. keperawatan;
  - c. kefarmasian;
  - d. keterampilan medis;
  - e. keteknisian medis;
  - f. tenaga gizi;
  - g. tenaga sanitarian; dan
  - h. tenaga pengobatan komplementer-alternatif.
  
- (2) Izin bagi tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. izin praktik dokter;
  - b. izin praktek dokter gigi;
  - c. izin praktek dokter spesialis;
  - d. izin praktek dokter gigi spesialis;
  - e. izin praktik dokter internship;
  - f. dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS);
  - g. dokter gigi peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS);
  - h. dokter peserta program dokter dengan kewenangan tambahan; dan

- i. dokter gigi peserta program dokter gigi dengan kewenangan tambahan.
- (3) Izin bagi tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. izin kerja perawat;
    - b. izin praktik perawat;
    - c. izin kerja perawat gigi;
    - d. izin praktik perawat gigi
    - e. izin kerja perawat anestesi;
    - f. izin kerja bidan; dan
    - g. izin praktik bidan.
  - (4) Izin bagi tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
    - a. izin praktik apoteker;
    - b. izin kerja apoteker; dan
    - c. izin kerja tenaga teknis kefarmasian.
  - (5) Izin bagi tenaga keterampilan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
    - a. izin praktik fisioterapis;
    - b. izin kerja okupasi terapis;
    - c. izin praktek okupasi terapis;
    - d. izin kerja terapis wicara; dan
    - e. izin praktik terapis wicara.
  - (6) Izin bagi tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
    - a. Izin kerja refraksionis optisien (RO);
    - b. izin kerja optometris;
    - c. izin kerja radiografer;
    - d. izin kerja teknisi gigi;
    - e. izin kerja ortotis prostetis; dan
    - f. izin praktek ortotis prostetis.



- (7) Izin kerja bagi tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
  - a. Izin praktik tenaga gizi; dan
  - b. Izin kerja tenaga gizi.
- (8) Izin bagi tenaga sanitarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa izin kerja tenaga sanitarian.
- (9) Izin bagi Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
  - a. surat tugas tenaga pengobatan komplementer-alternatif; dan
  - b. surat izin kerja tenaga pengobatan komplementer-alternatif.
- (10) Izin bagi tenaga kesehatan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga Surat Tanda**

#### **Pasal 11**

- (1) Surat tanda daftar terdiri dari Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) dan surat izin pengobat tradisional (SIPT).
- (2) Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT) diberikan kepada pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobatan tradisional.
- (3) Surat Izin Pengobatan Tradisional diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya sudah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
- (4) Klasifikasi pengobatan tradisional yang mendapatkan surat tanda daftar meliputi :

- a. Jenis pengobatan tradisional keterampilan meliputi :
1. akupunturis;
  2. pengobatan tradisional refleksi;
  3. pengobatan tradisional pijat urat;
  4. pengobatan tradisional patah tulang;
  5. pengobatan tradisional tusuk jari (akupressuris);
  6. pengobatan tradisional sunat;
  7. chiropractor;
  8. pengobatan tradisional pendekatan agama;
  9. pengobatan tradisional supranatural; dan
  10. pengobatan tradisional lain yang sejenis.
- b. Jenis pengobatan tradisional ramuan;
1. jamu;
  2. gurah;
  3. sinshe;
  4. tabib;
  5. homeopathy;
  6. aromaterapi; dan
  7. pengobat tradisional lain yang sejenis.

## **Bagian Keempat Sertifikasi**

### **Pasal 12**

- (1) Sertifikat bidang kesehatan terdiri dari :
  - a. sertifikat makanan minuman; dan
  - b. sertifikat sanitasi lingkungan.
- (2) Sertifikat makanan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup a meliputi :

- a. sertifikasi pelatihan keamanan pangan industri rumah tangga (PKP-IRT);
  - b. sertifikasi kursus higiene sanitasi bagi pengusaha/penanggungjawab makanan;
  - c. sertifikasi kursus higiene sanitasi bagi penjamah makanan;
  - d. sertifikasi kursus higiene sanitasi depot air minum bagi pengusaha;
  - e. sertifikasi kursus higiene sanitasi depot air minum bagi operator;
  - f. sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT);
  - g. sertifikasi laik hygiene sanitasi jasa boga;
  - h. sertifikasi laik hygiene sanitasi restoran dan rumah makan;
  - i. sertifikasi laik hygiene sanitasi depot air minum;
  - j. sertifikasi laik sehat makanan jajanan; dan
  - k. sertifikasi makanan minuman lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikasi sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. sertifikasi laik sehat hotel;
  - b. sertifikasi laik sehat kolam renang dan pemandian umum; dan
  - c. sertifikasi sanitasi lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kelima Rekomendasi**

### **Pasal 13**

Rekomendasi terdiri atas :

- a. rekomendasi izin penyelenggaraan rumah sakit umum;
- b. rekomendasi izin penyelenggaraan rumah sakit khusus;
- c. rekomendasi izin penyelenggaraan laboratorium klini umum madya;
- d. rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
- e. rekomendasi izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
- f. rekomendasi izin fasilitas pelayanan kesehatan, penunjang kesehatan dan tenaga kesehatan yang penerbitan izinnya bukan oleh SKPD yang membidangi kesehatan; dan
- g. rekomendasi izin lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB V KETENTUAN PERIZINAN**

### **Bagian Kesatu Persyaratan Perizinan**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap permohonan perizinan wajib dilengkapi dengan dokumen persyaratan sesuai dengan perizinan yang dimohonkan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua  
Masa berlaku izin**

**Paragraf 1  
Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 15**

- (1) Izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang izin gangguan masih berlaku dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pelayanan SPA berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin pendirian Rumah Sakit berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.
- (4) Khusus bagi rumah sakit, pembangunan fisik bisa dimulai setelah mendapatkan izin mendirikan rumah sakit.
- (5) Bagi rumah sakit yang menjalani peningkatan status dari rumah sakit khusus menjadi rumah sakit umum, wajib memenuhi persyaratan teknis rumah sakit umum sebelum diberikan izin penyelenggaraan.
- (6) Perpanjangan izin dimaksud pada ayat (1) sampai (3) harus diajukan selambat-lambatnya (3) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.

**Paragraf 2  
Tenaga kesehatan**

**Pasal 16**

- (1) Izin tenaga kesehatan berlaku selama 5 (Lima) tahun sepanjang STR masih berlaku dan tempat

praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin serta dapat diperpanjang.

- (2) ST-TPKA dan SIK-TPKA berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin dokter internship berlaku 1 (satu) tahun.
- (4) Perpanjangan izin dimaksud pada ayat (1) sampai (3) harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.

### **Paragraf 3**

#### **Tanda Daftar dan Izin Pengobat Tradisional**

#### **Pasal 17**

- (1) Surat Terdaftar Pengobat dan Pengobatan Tradisional (STPT) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Surat izin pengobat dan pengobatan tradisional berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan tanda daftar dan izin dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.

### **Paragraf 4**

#### **Sertifikasi**

#### **Pasal 18**

- (1) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Sertifikat laik hygiene sanitasi jasa boga berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (3) Sertifikat laik hygiene sanitasi restoran dan rumah makan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Sertifikat laik hygiene sanitasi depot air minum berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Sertifikat laik sehat hiegene makanan jajanan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Sertifikat laik sehat hotel berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Sertifikat laik sehat kolam renang dan pemandian umum berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (8) Perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa izin yang dimiliki habis.

## **Paragraf 5 Rekomendasi**

### **Pasal 19**

Rekomendasi berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan.

## **Bagian Ketiga Pembatasan Izin Tenaga Kesehatan**

### **Pasal 20**

- (1) Dokter dan dokter gigi yang menyelenggarakan praktik diberikan Surat Izin Praktik (SIP) paling banyak 3 (tiga) tempat praktek.

- (2) SIPA bagi Apoteker penanggung jawab di Fasilitas pelayanan kefarmasian atau SIKA hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas kefarmasian.
- (3) Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian di puskesmas dapat menjadi Apoteker pendamping di luar jam kerja.
- (4) SIPA bagi Apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian.
- (5) SIKTTK dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas kefarmasian.
- (6) Perawat hanya dapat menjalankan praktik keperawatan di 1 (satu) tempat Praktik mandiri dan di 1 (satu) tempat fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri.
- (7) Perawat gigi dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIKPG dan SIPPg.
- (8) Perawat anestesi dapat menjalankan pekerjaan paling banyak 2 (dua) tempat kerja.
- (9) Bidan hanya dapat menjalankan praktik dan/atau kerja di 1 (satu) tempat kerja dan 1 (satu) tempat praktik mandiri.
- (10) Fisioterapis dapat menjalankan praktik fisioterapi paling banyak di 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan dan 1 (satu) tempat praktik mandiri.
- (11) Okupasi Terapis hanya dapat melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja/praktik.



- (12) Terapis Wicara dapat melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja/praktik.
- (13) ST-TPKA/SIK-TPKA hanya berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.
- (14) Dokter/dokter gigi yang memberikan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif memiliki maksimal 3 (tiga) ST-TPKA sesuai ketentuan Surat Izin Paktiknya.
- (15) Tenaga Kesehatan selain dokter/dokter gigi yang memberikan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat memiliki 1 (satu) ST-TPKA/SIK-TPKA.
- (16) Ortotis Prostetis dapat melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja/praktik.
- (17) Refraksionis Optisien dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat.
- (18) Optometris dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat.
- (19) Tenaga Gizi dapat melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak 2 (dua) tempat kerja/praktek.
- (20) Tenaga Sanitarian dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat.
- (21) Teknisi Gigi dapat menjalankan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat kerja dan memiliki paling banyak 2 (dua) SIKTG.

### **Pasal 21**

- (1) Tenaga kesehatan lulusan luar negeri yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, wajib

memenuhi persyaratan yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tenaga kesehatan Warga Negara Asing (WNA) yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, wajib mentaati persyaratan yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan**  
**Dalam Rangka Bakti Sosial**

**Pasal 22**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial tidak wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan tempat, sasaran, tenaga dan penanggung jawab pelayanan (yang sudah memiliki izin praktik) serta jenis kegiatan kepada Bupati atau Kepala Dinas paling lambat 5 (lima) hari sebelum kegiatan dilaksanakan dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati atau Kepala Dinas Paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai.

**Bagian Kelima**  
**Penolakan Izin**

**Pasal 23**

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan perizinan apabila :

- a. pemohon terbukti melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perizinan yang diminta berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. pemohon sedang dalam perkara yang diproses pengadilan yang berkaitan dengan izin, surat

- tanda daftar, atau sertifikasi yang diminta, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- c. persyaratan administrasi dan persyaratan teknis tidak terpenuhi.

## **BAB VII HAK KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Pasal 24**

Penyelenggara pelayanan kesehatan berhak :

- a. melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatan;
- c. memungut biaya dari masyarakat sesuai pelayanan yang diberikan; dan
- d. mendapatkan informasi, kemudahan serta perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

### **Pasal 25**

Penyelenggara pelayanan kesehatan berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar teknis kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan fungsi sosial penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melaksanakan kegiatan;
- d. memasang papan nama pada tempat yang mudah dibaca dan diketahui oleh umum;
- e. melaporkan kegiatan pelayanan secara berkala kepada kepala SKPD;

- f. menyimpan rahasia kedokteran bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien;
- g. melaksanakan sistem rujukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- h. melaksanakan ketentuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ;
- i. mengajukan perizinan baru untuk hal-hal sebagai berikut :
  - 1. masa berlaku izin, surat tanda daftar sudah berakhir;
  - 2. pindah alamat tempat pelayanan;
  - 3. kepemilikan izin, surat tanda daftar dan sertifikat berubah;
  - 4. mengubah jenis kapasitas atau pelayanan; dan
  - 5. dicabut izinnya karena suatu alasan tertentu.
- j. menjalankan usahanya paling sedikit selama 3/5 (tiga per lima) masa berlaku perizinan secara berturut-turut.
- k. penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan menjamin mutu pelayanan dengan cara :
  - 1. melaksanakan peningkatan dan penerapan mutu pelayanan; dan
  - 2. melaksanakan audit mutu pelayanan oleh lembaga indepen yang berkompeten di bidang mutu pelayanan kesehatan secara berkala.
- l. pelaksanaan jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada huruf k diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 26**

Pemegang perizinan dilarang :

- a. mengalihkan tanggungjawab kegiatan/pelayanan kepada pihak lain;

- b. melaksanakan pelayanan diluar kompetensi dan kewenangannya;
- c. mengubah jenis kapasitas atau pelayanan sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru;
- d. memperkerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin kerja atau izin praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

### **Pasal 27**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pembekuan izin dan kegiatan; dan
  - d. pencabutan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali.
- (4) Pemberian peringatan tertulis atau pencabutan perizinan dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 28**

- (1) Pelaksanaan perizinan di bidang kesehatan dilakukan oleh SKPD yang membidangi kesehatan dan perizinan.

- (2) SKPD yang membidangi kesehatan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD yang membidangi kesehatan dapat bekerja sama dengan organisasi profesi yang bersangkutan serta instansi terkait.
- (4) Puskesmas berwenang melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian fasilitas dan tenaga kesehatan, pengobat tradisional dan industri rumah tangga pangan di wilayah kerjanya.

### **Pasal 29**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dan atau instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## **BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 30**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang

khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan perizinan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan , pencatat dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan.
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

- memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan;
  - i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

### **BAB XIII KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 31**

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang dengan sengaja menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



**Pasal 32**

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ancaman pidana juga dapat dikenakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 4 September 2014

**BUPATI BALANGAN,**

**Ttd.**

**H. SEFFEK EFFENDIE**

Diundangkan di Paringin  
pada Tanggal 4 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**

**Ttd.**

**H. RUSKARIADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2014 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BALANGAN,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 127  
TAHUN 2014

**PENJELASAN**

**ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 16 TAHUN 2014****TENTANG****PERIZINAN TENAGA KESEHATAN,  
SERTIFIKASI TEMPAT-TEMPAT DAN SARANA  
PELAYANAN KESEHATAN****I. UMUM**

Peraturan Daerah ini disusun sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan menjadi urusan Pemerintah Kabupaten.

Penyelenggaraan pelayanan dan peizinan di bidang kesehatan memerlukan pengaturan, karena sangat berdampak terhadap derajat kesehatan masyarakat. Masyarakat perlu memperoleh perlindungan kesehatan atas pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, pengobat tradisional maupun fasilitas-fasilitas umum yang bersentuhan langsung terhadap kesehatan masyarakat.

Peraturan daerah ini memberikan pedoman terhadap pemberian izin fasilitas dan tenaga kesehatan, tanda daftar dan izin pengobat tradisional, sertifikasi bagi masyarakat yang memberikan pelayanan makanan dan minuman, sertifikasi kesehatan lingkungan bagi fasilitas-fasilitas umum, serta rekomendasi bagi

permohonan izin praktik dan kerja tenaga kesehatan dan izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas